
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PAD DI BPKPD KOTA TOMOHON

Andini Suawa¹, Tarida Butarbutar², Abdurrahman Hullah³

¹Mahasiswa FMBK Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

²⁻³Dosen FMBK Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

litasari.lt@gmail.com

Abstrak-Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam hal mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Adapun tujuan dari terselenggaranya otonomi daerah ini yaitu untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas akan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu pembiayaan terpenting daerah berasal dari pendapatan asli daerah yakni pajak dan retribusi. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pajak Hotel pada penerimaan asli daerah Kota Tomohon. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis data kuantitatif. Data yang diperoleh berasal dari dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon yaitu data realisasi pajak hotel di Kota Tomohon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Tomohon tahun 2018-2021 belum efektif dengan rata-rata 75,91% dan tingkat Efisiensi Pajak Hotel Kota Tomohon tahun 2018-2021 Sangat Efisien dengan nilai 0% karena tidak ada biaya dalam pemungutan pajak Kota Tomohon.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pajak Hotel

Abstract-Regional autonomy is the rights, authorities, and obligations of the region in terms of administering and self-regulating government affairs and the interests of the people. The purpose of the implementation of this regional autonomy is to find out the increase in the quality and quantity of public services to the community. One of the most important regional financings comes from local revenue, namely taxes, and fees. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness and efficiency of hotel taxes on the original revenue of the city of Tomohon. The analytical method used is descriptive with quantitative data analysis. The data obtained comes from documents from the Regional Revenue and Financial Management Agency of Tomohon City, namely data on the realization of hotel taxes in Tomohon City. The results of this study indicate that the effectiveness level of Tomohon City Hotel Tax in 2018-2021 has not been effective with an average of 75.91% and the Tomohon City Hotel Tax Efficiency level in 2018-2021 is Very Efficient with a value of 0% because there are no costs in collecting City taxes Tomohon.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Hotel Tax

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu bentuk pemberian kewenangan pemerintah dari pusat ke daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam sistem Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas

otonomi. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam hal mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Adapun tujuan dari terselenggaranya otonomi daerah ini yaitu untuk mengetahui peningkatan kualitas dan kuantitas akan pelayanan publik kepada masyarakat. Otonomi daerah berfokus pada pembiayaan daerah, untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat maka harus mengupayakan setiap pemerintah daerah untuk dapat menghimpun dana demi

kelanjutan dari daerahnya. Salah satu pembiayaan terpenting daerah berasal dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari dalam wilayah itu sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Nasir, 2019).

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin dengan didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha serta masyarakat sebagai kebutuhan setiap orang. Pariwisata yaitu aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke tempat tujuan dengan alasan bukan untuk menetap ataupun mencari nafkah, namun hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, bersenang-senang, menghabiskan waktu senggang serta tujuan-tujuan lainnya. Berdasarkan pemahaman diatas dapat dikatakan bahwa Sulawesi utara termasuk daerah yang memiliki daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung.

Sulawesi Utara terkenal dengan alamnya yang indah dan asri yang alamnya masih terawat karena masih banyak lokasi pedesaan. Banyak wisata yang ada di Sulawesi utara menjadikan salah satu tempat rekomendasi untuk berwisata. Terdapat wisata gunung, daratan maupun lautan yang menjadi incaran para wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain wisatanya, daerah ini terkenal akan kekhasan budaya serta adat yang bermacam-macam. Beragam suku yang ada di Sulawesi Utara ini adat. Sulawesi Utara juga menjadi salah satu Provinsi yang paling toleran di Indonesia, banyaknya tempat ibadah yang akan kita temui di daerah ini, ada masjid, gereja, pura, dan juga klenteng serta vihara menjadi salah

satu khas dari Sulawesi Utara. Banyaknya tempat ibadah yang bersebelahan menambah nilai lebih untuk provinsi ini seperti, banyaknya Masjid dan Gereja yang bersebelahan tapi tidak mengganggu satu sama lain. Dari beragam tempat ibadah yang ada menjadi daya tarik tersendiri juga bagi Sulawesi Utara dan menjadikan Provinsi ini lebih kuat dan kokoh dalam perbedaan dan tidak terpecah belah serta unggul dalam wisata.

Di Sulawesi Utara terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota, setiap kabupaten atau kota mempunyai keunikan wisata masing-masing yang membuat Sulawesi Utara terkenal akan keindahan alamnya. Daerah Bolaang Mongondow terkenal akan lautnya yang indah yang didalamnya meliputi terumbu karang, formasi pantai, dan hutan bakau. Daerah Kepulauan Sangihe, Sitaro, Siau dan juga Talaud yang tidak kalah akan keindahan pulau dan lautnya yang indah. Daerah Minahasa raya mempunyai keunikan alam mulai dari gunung, danau, serta pantainya yang tidak kalah menarik. Kota Bitung terkenal akan wisata baharinya yang meliputi pantai, pelabuhan juga sektor perikanan yang membuat Kota Bitung tak kalah menarik. Kota Manado juga terkenal akan pusat pemerintahan yang memiliki gedung-gedung yang besar karena merupakan ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Utara, selain itu juga terkenal akan keindahan pantainya yang membuat wisatawan tertarik. Dan terakhir Kota Tomohon termasuk daerah yang memberikan kesejukan mulai dari alamnya yang masih asri juga karena wisata alamnya yang terlalu banyak, mulai dari gunung, danau juga Air terjun yang membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Melihat letak Kota Tomohon yang termasuk salah satu daerah di Sulawesi Utara yang berada di daerah pegunungan dengan udara yang sejuk sehingga menjadi daya tarik pengunjung untuk mengunjungi daerah ini. Sebagaimana mengutip pemaparan wakil walikota Kota Tomohon yaitu untuk mewujudkan visi Kota Tomohon di sektor pariwisata menjadi salah

satu faktor penting untuk dikembangkan, sehingga dijadikan dasar dalam rumusan misi yakni “menjadikan tomohon sebagai kota wisata dunia yang merupakan misi ke 3 dan kemudian secara otomatis menjadi salah satu program prioritas pembangunan: “pengembangan pariwisata dan kebudayaan”. Sejak lama daerah ini sudah menjadi daerah penyedia jasa untuk berlibur, atau hanya sekedar melepas rutinitas yang padat dikarenakan jalur Kota Tomohon merupakan jalur penghubung ke daerah-daerah lain sehingga menjadi nilai lebih bagi banyak masyarakat daerah lain yang melintas. Potensi pariwisata Kota Tomohon saat ini memiliki 56 destinasi wisata.

Dengan banyaknya wisata yang ada maka besar kemungkinan para wisatawan memerlukan akomodasi atau tempat tinggal sementara bagi wisatawan yang datang dari luar daerah yang memakan waktu panjang untuk kembali lagi ke tempat tinggal asal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat menginap dan makan orang yang sedang dalam perjalanan. Pengertian hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Dikutip dalam Strajhar *et al.*, 2016 menurut Sulastiyono hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa ada perjanjian khusus. Akomodasi atau tempat tinggal terbagi dalam hotel, boutique hotel, motel, apartemen, resort, villa, guest House, home stay, dan pondok wisata.

Dengan adanya tempat akomodasi yang ada di Kota Tomohon maka dari itu berarti ekonomi yang ada di Kota Tomohon sedang berkembang. Ketika ekonomi berkembang

maka banyak pembangunan sarana dan prasarana yang harus dibuat untuk menunjang ekonomi pariwisata yang ada di Tomohon. Pembangunan-pembangunan tersebut pembiayaannya berasal dari beberapa sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Maka dari itu salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah daerah yang paling besar berasal dari pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Kesuma, 2016)

Pajak itu menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Dari uraian pengertian pajak daerah diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan wajib pajak tidak merasakan timbal balik secara langsung. Dana yang dipungut akan digunakan pemerintah daerah untuk membiayai anggaran belanja dari daerah itu sendiri. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar maka harus dikelola dengan baik agar supaya PAD bisa meningkat serta dapat menciptakan otonomi daerah yang mandiri.

Pajak sendiri merupakan iuran atau pungutan wajib yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup

pengeluaran- pengeluaran umum. Pernyataan berikut berarti wajib pajak atau yang membayar pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung akan tetapi wajib pajak merasakan fungsinya ketika ada pembangunan negara yang dimana pembangunan itu di biayai oleh pajak yang dibayar wajib pajak.

Dengan demikian maka timbulah masalah dalam pengumpulan pajak hotel yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak hotel untuk membayar pajak tepat pada waktunya karena ada permasalahan seperti administratif pada wajib pajak hotel itu sendiri maupun permasalahan teknis lainnya. Maka dari itu kita harus mengetahui bersama apakah efektif dan efisien pajak yang ada di kota tomohon terlebih khusus pajak hotel yang ditunjang oleh banyaknya tempat wisata yang ada serta sekarang ini sementara dalam proses pemulihan ekonomi setelah ekonomi yang menurun ketika terjadinya wabah penyakit besar-besaran yaitu covid-19. Maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini selain itu untuk mencari tahu kinerja dari pemerintah kota tomohon dalam merealisasikan pajak 4 tahun terakhir yaitu 2018-2021. Jika pemerintah memenuhi target berarti kinerja pemerintah baik tapi jika sebaliknya maka perlu diperbaiki lagi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pajak hotel pada penerimaan asli daerah Kota Tomohon.

METODE PENELITIAN

Menurut Moleong (2019) menjelaskan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Menurut Sugiyono (2019) terdapat beberapa jenis penelitian antara lain:

1. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.
2. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lalu kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2019). Penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek yang ada.

Metode penelitian ini melakukan analisis terhadap hasil perhitungan penelitian, penelitian deskriptif kuantitatif ini menyajikan data tentang Efektivitas pajak hotel dan efisiensi pajak hotel. Efektivitas pajak hotel didapatkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel dibagi dengan target penerimaan pajak hotel dikali seratus persen, Efisiensi dihitung dengan cara biaya pemungutan pajak hotel dibagi dengan realisasi penerimaan pajak hotel dikali seratus persen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Menurut Mardiasmo dalam (Sari et al., 2018). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program, dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Analisis efektivitas pajak hotel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

| Presentase | Kriteria |
|------------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| Dibawah dari 60% | Tidak Efektif |

Sumber: Manurung Laporan Keuangan 2018

Dalam kamus besar pengertian efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya). Menurut Sedarmayanti dalam (Mahardita, 2017) efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

$$\text{Efisiensi Pajak Hotel} = \frac{\text{Biaya pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi

| Presentase | Keterangan |
|------------|----------------|
| <10% | Sangat efisien |
| 10% - 20% | Efisien |
| 21% - 30% | Cukup Efisien |
| 31% - 40% | Kurang Efisien |
| >40% | Tidak Efisien |

Sumber: Manurung Laporan Keuangan 2018

Adapun data-data yang diperoleh dari tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Penelitian

| No | Tahun | Target | Realisasi |
|----|-------|---------------|---------------|
| 1 | 2018 | 495.000.000 | 266.163.592 |
| 2 | 2019 | 990.000.000 | 678.693.015 |
| 3 | 2020 | 841.354.413 | 632.252.699 |
| 4 | 2021 | 1.100.000.000 | 1.024.079.990 |

Sumber: BPKPD 2023

Tabel 4. Rasio Efektivitas

| No | Tahun | Target pajak hotel (Rp) | Realisasi Pajak Hotel (Rp) | Tingkat Efektivitas (%) | Keterangan |
|------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2018 | 495.000.000 | 266.163.592 | 53,77 % | Tidak Efektif |
| 2 | 2019 | 990.000.000 | 678.693.015 | 68,55 % | Kurang Efektif |
| 3 | 2020 | 841.354.413 | 632.252.699 | 75,15 % | Kurang efektif |
| 4 | 2021 | 1.100.000.000 | 1.024.079.990 | 93,09 % | Cukup Efektif |
| Rata-Rata | | 856.588.603 | 650.297.325 | 75,91 % | Kurang Efektif |

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2023

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak hotel 53,77 % (Tidak Efektif) dengan realisasi

penerimaan pajak hotel sebesar Rp 266.163.592 dari target yang direncanakan sebesar Rp 495.000.000. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak hotel 68,55 % (Kurang Efektif) dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 678.693.015 dari target yang direncanakan sebesar Rp 990.000.000. Tahun 2020 tingkat efektivitas pajak hotel 75,15% (Kurang Efektif) dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 632.252.699 dari target yang direncanakan sebesar Rp 841.354.413. Tahun 2021 tingkat efektivitas pajak hotel 93,09% (Cukup Efektif) dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.024.079.990 dari target yang direncanakan sebesar Rp 1.100.000.000.

Tabel 5. Rasio Efisiensi

| No | Tahun | Biaya Pemungutan pajak Hotel (Rp) | Realisasi Pajak Hotel (Rp) | Tingkat Efisiensi (%) | Keterangan |
|------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2018 | - | 266.163.592 | 0 % | Sangat Efisien |
| 2 | 2019 | - | 678.693.015 | 0 % | Sangat Efisien |
| 3 | 2020 | - | 632.252.699 | 0 % | Sangat Efisien |
| 4 | 2021 | - | 1.024.079.990 | 0 % | Sangat Efisien |
| Rata-Rata | | - | 650.297.325 | 0 % | Sangat Efisien |

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2018 tingkat efisiensi pajak hotel 0 % (sangat efisien) dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 266.163.592 dan tidak ada biaya yang dikeluarkan pada saat pemungutan pajak hotel. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi pajak hotel 0% (sangat efisien) dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 678.693.015 dan tidak ada biaya yang dikeluarkan pada saat pemungutan pajak hotel. Tahun 2020 tingkat efisiensi pajak hotel 0% (sangat efisien) dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 632.252.699 dan tidak ada biaya yang dikeluarkan pada saat pemungutan pajak hotel. Tahun 2021 tingkat efisiensi pajak hotel 0% (sangat efisien) dengan realisasi

penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.024.079.990 dan tidak ada biaya yang dikeluarkan pada saat pemungutan pajak hotel.

B. Pembahasan

Hasil rata-rata perhitungan dari rasio efektivitas pajak hotel dari tahun 2018-2021 yaitu dengan 75,91% dengan kriteria kurang efektif yang berarti wajib pajak hotel di kota Tomohon belum mencapai realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Seperti dilihat pada tahun 2018 realiasi sebesar Rp 266.163.592 dan target Rp 495.000.000 dengan rasio efektivitas 53,77% yang berarti tidak efektif dikarenakan karena kurangnya wajib pajak hotel pada tahun 2018 sehingga target dan realisasinya rendah karena kurangnya pemahaman tentang kesadaran membayar pajak pada waktu itu hal ini dilihat pada pernyataan informan kedua. Pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp 678.693.015 dan target Rp 990.000.000 dengan rasio efektivitas 68,55 % (kurang efektif) hal ini menunjukkan bahwa pada tahun ini penetapan target mengalami kenaikan yang tinggi dikarenakan pada waktu itu wajib pajak hotel sudah mulai banyak dan ada *event-event* besar seperti TIFF yang diselenggarakan di kota Tomohon sehingga banyaknya pengunjung dari luar berdatangan ke Kota Tomohon dan menggunakan jasa hotel sesuai dengan pernyataan dari informan kedua pada wawancara. Pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp 632.252.699 dan target Rp 841.354.413 dengan rasio efektivitas 75,15 % (Kurang efektif) , jika dilihat dari realisasi dan target penetapan terjadi penurunan karena pada tahun 2020 sudah mulai terjadi wabah covid-19 yang membuat ekonomi menurun, namun demikian rasio efektivitas pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019 hal ini dikarenakan tetap dilakukan penagihan oleh petugas pajak walaupun pembayarannya terlambat sesuai dengan pernyataan informan kedua. Dan pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp 1.024.079.990 dan target Rp 1.100.000.000

dengan rasio efektivitas 93,09 % (Cukup Efektif), pada tahun ini realisasi dan target mengalami kenaikan yang bagus dibandingkan tahun tahun kemarin dan realisasi hampir mencapai target penetapan hal ini dikarenakan sementara dalam pemulihan ekonomi dimana banyak hotel yang sudah mulai beroperasi kembali dan objek-objek wisata sudah mulai dibuka kembali dan sudah kembali seperti normal meski dalam kata masih di *era newnormal* namun sudah berdampak baik bagi ekonomi dan kesehatan.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas di atas bahwa tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 93,09 % dengan realisasi sebesar Rp 1.024.079.990 dan terendah pada tahun 2018 yaitu dengan tingkat efektivitasnya 53,77 % dan realisasinya sebesar Rp 266.163.592. Secara keseluruhan pemungutan pajak hotel di Kota Tomohon menunjukkan angka yang kurang efektif karena selalu berada dibawah 100%, dengan rata-rata realisasi sebesar Rp 650.297.325 dan target Rp 856.588.603 yang menunjukkan tingkat efektivitas dengan rata-rata 74,64 % yang berarti kurang efektif. Pemerintah kota Tomohon belum berhasil merealisasikan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah kota Tomohon pada tahun 2018-2021 sudah sangat efektif karena tidak adanya biaya pemungutan atau tidak ada biaya realisasi penerimaan yang dipakai ketika melakukan proses pemungutan pajak hotel tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian rasio efisiensi pajak hotel dimana pada tahun 2018-2021 tingkat efisiensi sebesar 0% yang dikatakan sangat efisien. Hal tersebut seperti pernyataan informan kedua yaitu menerangkan bahwa di kota Tomohon tidak memungut biaya pemungutan atau menggunakan realisasi penerimaan sebagai biaya yang terjadi ketika pemungutan berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pajak hotel terhadap PAD di Kota Tomohon pada Tahun 2018-2021 yaitu:

1. Tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Tomohon rata-rata menunjukkan realisasi penerimaan yang kurang efektif. Pemerintah kota Tomohon belum berhasil dalam merealisasikan target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan.
2. Tingkat efisiensi pajak hotel di kota Tomohon rata-rata menunjukkan penerimaan pajak yang sudah sangat efisien hal ini dikarenakan tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak hotel. Pemerintah kota Tomohon sangat berhasil dalam tingkat efisiensi karena tidak adanya biaya yang dikeluarkan pada saat pemungutan berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang dilakukan peneliti maka, sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel dapat lebih optimal maka dari itu diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya, untuk itu peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu lagi melakukan upaya dengan mendatangi wajib pajak baru dan mendaftarkannya serta melakukan pendataan kembali terhadap wajib pajak yang lama hal ini untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak.
2. Perlu dilakukan lagi sosialisasi dan edukasi dari Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah kepada masyarakat terlebih khusus kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan kesadaran akan

peraturan pajak sehingga masyarakat terlebih khusus wajib pajak bisa lebih sadar akan apa yang menjadi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Putri, N. R. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 4, 38–49.
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Inovasi*, 12(2), 270–280.
- Mahardita, H. R. (2017). Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 133–144.
- Maiti, & Bidinger. (1981). Pengertian Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Kinerja*, 15(1), 38.
- Strajhar, P., Schmid, Y., Liakoni, E., Dolder, P. C., Rentsch, K. M., Kratschmar, D. V., Odermatt, A., Liechti, M. E., Ac, R., No, N., No, C., Oramas, C. V., Langford, D. J., Bailey, A. L., Chanda, M. L., Clarke, S. E. Drummond, T. E., Echols, S., Glick, S., ...Mogil, J. S. (2016). *Nature Methods*, 7(6), 2016.
- Sugiyono. (2015). Pengertian Metode Penelitian Kualitatif. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 42, 29–34.